



YAYASAN PELITA BULAKAN BANTEN

TK ISLAM "PELITA BUNDA"

Akta Notaris : H.M.Islam Syah Arifin, SH Nomor : 6 Tanggal 22 September 2017

Alamat : Jl. Raya Karang Buding Jambu Kp. Cilompong Ds. Bulakan Kec. Cinangka Kab. Serang Banten 42167

Email : yayasanpelitabulan@gmail.com HP : 08179181036

Nomer : 022/YPBB/IV/2022

BERITA ACARA

PERUBAHAN LAYANAN DARI KOPER MENJADI TK

Pada hari ini Senin Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami sebagai Ketua Yayasan Pelita Bulakan Banten

Nama : Aan Kudrotulloh, S.Pd.I.M.Pd

Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD Pelita Bunda, menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Kelompok Bermain (KOPER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok Bermain (KOPER) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang

Demikian Berita Acara (BA) ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Serang, 14 April 2022

Menyetujui
Penilik PAUD Kecamatan Cinangka

TURSI SUPRIADI, S.Pd
NIP.196507121991031010



AAN KUDROTULLOHI, S.Pd.I.M.Pd

Tembusan :

1. Yth Penilik PAUD Kec Cinangka
2. Yth Kepala Sekolah PAUD Pelita Bunda



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jln. Palka No. 56 Km. 50 Cinangka Serang Banten Kode Pos 42167

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG

Nomor. 421.2 / JI / CN K/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK ISLAM PELITA BUNDA"

CAMAT KECAMATAN CINANGKA

- Menimbang
- a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - b. Bawa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat-camat.
- Memperhatikan
- a. Proposal Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil Laporan Tim Survei tingkat Kecamatan, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK ISLAM "PELITA BUNDA" |
| Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp Cikondang Rt 002 Rw. 002 Ds. Bulakan Kec. Cinangka |
| Kepala Satuan | : ITA MIFTAHUROHMAH,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : Yayasan Pelita Bulakan Banten |
| Tahun Pendirian | : 2012 |
| Tahap | : Pengembangan |
- KEDUA** : Izin Operasional Pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Tanggal **04 Juli 2022** sampai dengan tanggal **04 Juli 2025**
- KETIGA** :
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
 - 4. Wajib mengajukan permohonan Izin baru, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cinangka
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Surat Keputusan Nomor : 421.2/ // /CN K/2022 Kecamatan Cinangka Tanggal 04 Juli 2022

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **" TK ISLAM PELITA BUNDA "**

Alamat : Kp.Cikondang Rt.002 Rw.002

Desa Bulakan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang

Satuan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Satuan : **ITA MIFTAHUROHMAH,S.Pd**

Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal **04 Juli 2022** sampai dengan **04 Juli 2025**.

Cinangka, 04 Juli 2022

CAMAT CINANGKA



DRS. DITE HENDRA PURNAMA,M.Si
NIP.19730422 199402 1 002



YAYASAN PELITA BULAKAN BANTEN

TK ISLAM "PELITA BUNDA"

Akta Notaris : H.M.Islamayah Arifin,SH Nomor : 6 Tanggal 22 September 2017

Alamat : Jl. Raya Karang Bolong Jambu Blok C1 Nomor 12, Bulakan Kec.Cinangka Kab. Serang Banten 42167

Email : yklmuisbulakan@gmail.com HP. 08179181016

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PELITA BULAKAN BANTEN Nomor : 023/YPBB/SK/IV/2022

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YAYASAN PELITA BULAKAN BANTEN

Menimbang

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga kependidikan yang berkonsentrasi penuh di TK ISLAM PELITA BUNDA, Yayasan Pelita Bulakan Banten menetapkan Pegawai Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Yayasan Pelita Bulakan Banten tahun 2022
 - Bahwa saudara **Ita Miftahurohmah,S.Pd** telah memenuhi syarat diangkat sebagai kepala sekolah taman kanak-kanak (TK) di Yayasan Pelita Bulakan Banten
- Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional lembaran Negara RI tahun 1989 no.6
 - Undang-undang no 8 tahun 1974 no 43 1999
 - Keputusan Presiden RI no 102 tahun 2001 no 45
 - Keputusan Presiden no 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001 tentang rencana strategi pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2002-2004

Mengingat

- Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional lembaran Negara RI tahun 1989 no.6
- Undang-undang no 8 tahun 1974 no 43 1999
- Keputusan Presiden RI no 102 tahun 2001 no 45
- Keputusan Presiden no 228/M/2001
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001 tentang rencana strategi pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2002-2004

Memperhatikan

Keputusan Rapat Yayasan Pelita Bulakan Banten tanggal 28 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal 12 April 2022 mengikat kembali :

Nama : **ITA MIFTAHUROHMAH,S.Pd**
Tempat, Tgl. Lahir : Serang, 20 Juli 1985
Alamat : Kp. Cikondang Ds.Bulakan Kecamatan Cinangka Kab. Serang
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala Sekolah
Masa Kerja : 10 Tahun

Kedua

Sebagai Kepala Sekolah yang ditugaskan di TK Islam Pelita Bunda

Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan Keuangan Lembaga Pendidikan di TK Islam Pelita Bunda

Ketiga

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Bulakan

Pada tanggal : 12 April 2022

Ketua Yayasan Pelita Bulakan

AAN KUDROTULLOHI,S.Pd.LM.Pd

Tembusan :

- Kepala Sekolah TK ISLAM PELITA BUNDA
- Pertinggal

